

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Pwt. telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim telah sesuai dalam menerapkan semua unsur-unsur rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yaitu: Unsur Barangsiapa; Mengambil sesuatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum; untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk memperoleh barang yang dicuri, dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Pwt. sebagai berikut:
 - 1) Pertimbangan Yuridis

Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Terpenuhiya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang

sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa telah terjadi pencurian dalam keadaan memberatkan, dan terdakwa adalah pelakunya.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan berat ringannya pidana yang diberikan berdasarkan sifat baik dan buruk terdakwa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan yang dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan menetapkan terdakwa tetap berada di tahanan.

B. Saran

Putusan ini menurut penulis sudah cukup tepat berdasarkan fakta hukum yang ada di dalam putusan dan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai suatu pembelajaran dan sebagai pencegah agar terdakwa tidak melakukan kembali tindak pidana tersebut dan agar dapat menjadi koreksi terhadap pelaku tindak pidana dan dapat memperbaiki diri agar

dapat menjadi manusia yang lebih baik di masa yang akan datang dan mengajak kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam meletakkan dan mengamankan barang berharga untuk mengurangi peluang terjadinya tindak pidana.

